



**BUPATI JEMBRANA
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 20 /DIKPORAPARBUD/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA INSTRUKTUR KEGIATAN PENINGKATAN
KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2013**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga melalui Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dikalangan masyarakat, Karyawan/Karyawati dan Pelajar di Kabupaten Jemberana dipandang perlu melibatkan Instruktur Senam yang berpengalaman dibidangnya ;
 - b. bahwa Instruktur Senam sebagaimana dimaksud huruf a, dalam melaksanakan tugasnya perlu diberikan honorarium ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jemberana tentang Pemberian Honorarium Kepada Instruktur Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Tingkat Kabupaten Jemberana Tahun 2013 ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang – Undang.

5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemertintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31) ;
11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 347).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium Kepada Instruktur Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Tingkat Kabupaten Jembrana Tahun 2013.

KEDUA : Besarnya Honorarium yang diberikan kepada Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :


- a. Instruktur dari Kabupaten Jembrana masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan.
- b. Instruktur dari luar Kabupaten Jembrana masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.

KETIGA :

- KETIGA** : Nama - nama Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT** : Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memandu masyarakat umum, Karyawan / Karyawati dan Pelajar dalam meningkatkan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi ; dan
 - b. menyelenggarakan sosialisasi Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan Senam lainnya yang dianggap baik untuk peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.
- KELIMA** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Kegiatan Nomor 1.18.1.01.01.20.05. dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01 (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber) pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI JEMBRANA,


I PUTU ARTHA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Provinsi Bali di Denpasar.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Ketua KONI Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana di Negara.